

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor: 3

Tahun : 2001

Seri : D

Nomor : 03

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR DAN KECAMATAN
KEI BESAR SELATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Kei Besar umumnya, dan khususnya Kecamatan Pembantu Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan , dan adanya aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, maupun memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi ekonomi, sosial budaya serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat , maka Kecamatan Pembantu Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan perlu ditingkatkan dan dibentuk menjadi Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembarab Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR DAN KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR DAN KECAMATAN KEI BESAR SELATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat itriadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada dibawah Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan dalam wilayah Kecamatan Kei Besar Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan Kei Besar Utara Timur berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kei Besar yang terdiri atas wilayah yang meliputi :

- a. Desa Ohoiraut;
- b. Desa Haar Ohoimel;
- c. Desa Langgiar Haar ;
- d. Desa Banda Elly;
- e. Desa Renfaan;
- f. Desa Watlaar;
- g. Desa Ohoifau;
- h. Desa Hollat;
- i. Desa Kilwair;

Pasal 4

Kecamatan Kei Besar Selatan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kei Besar yang terdiri atas wilayah yang meliputi :

- a. Desa Ohoirenan;
- b. Desa Weduar;
- c. Desa Tutrean;
- d. Desa Sather;
- e. Desa Kilwat;
- f. Desa Weduar Fer;
- g. Desa Nerong;
- h. Desa Larat;
- i. Desa Tamangil Nuhuten;
- j. Desa Tamangil Nuhuyanat;
- k. Desa Sungai;
- l. Desa Ngafan;
- m. Desa Fer;
- n. Desa Langgiar Fer.

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kei Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Kei Besar Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kei Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Kei Besar Utara Timur mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara dengan laut Arafura;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Reyamru;
 - Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
 - Sebelah Barat dengan Hutan atau Kecamatan Kei Besar.
- (2) Kecamatan Kei Besar Selatan mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara dengan Desa Ohoiwait;
 - Sebelah Selatan dengan Laut Arafura;
 - Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
 - Sebelah Barat dengan Selat Nerong.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) pasal ini dituangkan dalam Peta yang sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ibu Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur berkedudukan di Hollat;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Kei Besar Selatan berkedudukan di Weduar.

BAB III KEWENANGAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan, maka kewenangan Kecamatan dimaksud meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan diangkat Seorang Camat dan perangkat Kecamatan lainnya untuk masing-masing Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melengkapi perangkat Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk Cabang-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei

Besar Selatan dapat dibentuk kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan, maka Camat Kei Besar Sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambatnya-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diresmikan Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan.

Pasal 13

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang bergerak yang dimiliki , dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Kei Besar yang berada dalam wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan, tetap merupakan aset Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan.

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

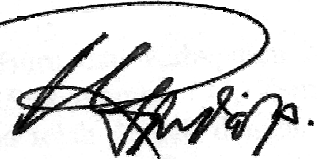
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

 **BUPATI MALUKU TENGGARA**

DRS. RUSLI ANDI ATJO

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA**

DRS. P. FAR FAR
NIP.630001916

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2001
NOMOR 03 SERI D**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KEI BESAR SELATAN
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

I. PENJELASAN UMUM.

Kecamatan Kei Besar dengan luas Wilayah , Jumlah Penduduk dan jumlah Desa lebih khusus lagi luas wilayah Kecamatan Pembantu Kecamatan Kei Besar Selatan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 138-679/Tahun 1995, tanggal, 5 Agustus 1995 tentang Pembentukan 26 Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan dalam perkembangannya perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Kei Besar, dengan Ibu Kota berkedudukan di Elat, dan Kecamatan Kei Besar Selatan dengan Ibu Kota berkedudukan di Weduar.

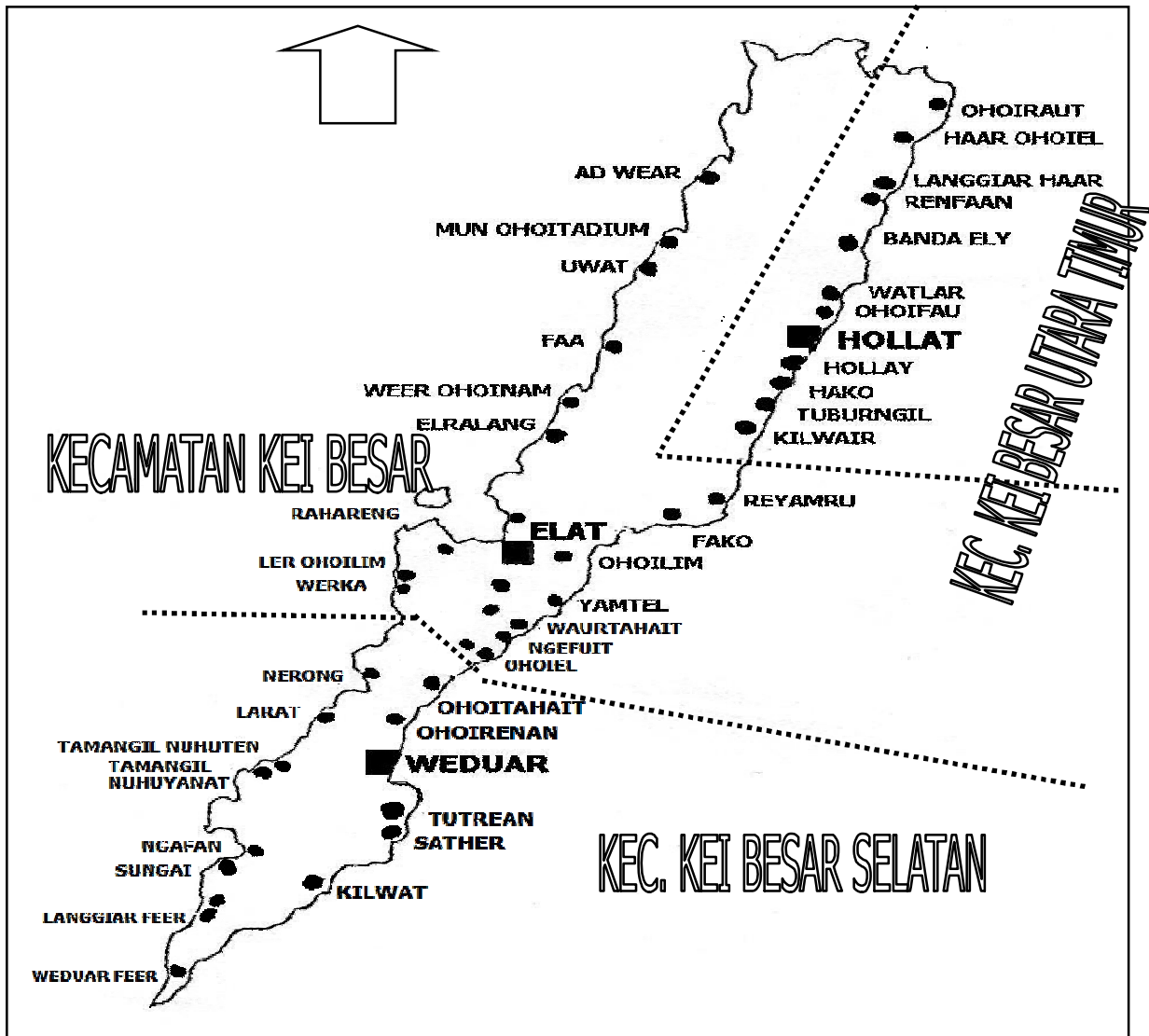
Pemekaran Kecamatan Kei Besar menjadi 2 (dua) Kecamatan dipandang telah memenuhi syarat, baik luas wilayah, jumlah Desa dan jumlah Penduduk, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Desa Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Pemekaran Kecamatan, atau Kecamatan Pembantu Kei Besar Selatan ditingkatkan atau dibentuk menjadi Kecamatan adalah untuk mengatasi rentang kendali, sekaligus untuk meningkatkan tugas – tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Kei Besar Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Pasal 1 s/d Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Wilayah Kecamatan Kei Besar Timur, termasuk Desa-Desa akan dibentuk Kecamatan tersebut. |
| Pasal 4 | : | Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan , termasuk Desa-Desa akan dibentuk Kecamatan tersebut. |
| Pasal 5 s/d Pasal 9 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : | Untuk mengatasi rentang kendali dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Kei Besar Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan agar dapat dibentuk Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan Kei Besar Utara Barat, dan Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. |
| Pasal 11 s/d Pasal 16 | : | Cukup Jelas. |

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR : 01 TAHUN 2001
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2001



PETA
PULAU KEI BESAR
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 S K A L A : 1 : 1.000.000.
 KETERANGAN

Batas Kecamatan :

Ibu Kota Kecamatan :

Desa / Kelurahan :



.....
 BUPATI MALUKU TENGGARA

DRS. RUSLI ANDI ATJO